



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 331 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
7. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
8. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-perundangan di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Peringatan tertulis adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh instansi teknik terkait berupa tindakan preventif atau peringatan karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh instansi teknis terkait berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
11. Denda administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah.
12. Pencabutan izin adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh penerbit/pemberi izin berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan izin secara tetap/permanen yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif atas setiap pelanggaran di bidang perlindungan LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menuntaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penerapan sanksi administratif atas setiap pelanggaran di bidang perlindungan LP2B didasarkan pada hasil pengawasan dan/atau penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan/atau penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pemenuhan kewajiban:
 - a. pemanfaatan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan jaringan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan LP2B.

BAB III PENERBITAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 4

Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati melaksanakan penerbitan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi lahan;
- i. pencabutan intensif; dan/atau
- j. denda administratif.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Sanksi Administratif

Pasal 5

Penerbitan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. legalitas kewenangan;
- b. prosedur yang tepat;
- c. ketepatan sanksi; dan
- d. kepastian tiadanya cacat hukum dalam penerapan sanksi.

Pasal 6

- (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian dan/atau pemeriksaan dinas; dan
 - b. pengaduan masyarakat.
- (2) hasil penilaian dan/atau pemeriksaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Usulan/rekomendasi penerbitan sanksi administratif yang memuat:
 1. data dan identitas pelaku pelanggaran;
 2. bentuk pelanggaran; dan
 3. berita acara pemeriksaan/pengawasan.
 - b. Bukti pelanggaran yang dilakukan
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengaduan yang memuat:
 1. data dan identitas pelaku pelanggaran yang diadukan; dan
 2. bentuk pelanggaran.
 - b. bukti adanya pelanggaran yang diadukan.
- (4) Bentuk format usulan penerapan sanksi administratif dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dan usulan penerbitan sanksi administratif.
- (2) Dalam Melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait, para pakar, akademisi, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Hasil penilaian penerbitan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat/ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan;

- b. tingkat penataan, terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan LP2B; dan/atau
- c. rekam jejak ketaatan pemegang hak atas tanah/lahan yang ditetapkan sebagai LP2B.

Pasal 9

Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis atas setiap pelanggaran atas pemenuhan kewajiban terkait perlindungan LP2B sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggar yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tetap tidak dilakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi lahan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 11

Pengenaan sanksi pencabutan intensif dan denda administratif diberikan atas keterlambatan melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Pasal 12

Jangka waktu dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberlakuan jenis sanksi administratif secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati .
- (2) Tata naskah dan format Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan atas penertiban Keputusan Sanksi Administratif secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 September 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **331**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 331 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENERAPAN
 SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP SURAT

Tanggal, Bulan, Tahun

No. :
 Hal : Usulan Penetapan Sanksi Administratif
 Lampiran : Berita Acara dan Bukti Pendukung

Kepada Yth.

Kepala Dinas (*diisi nama*) Jalan_ di ...

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tentang,
 dengan ini mengusulkan penetapan Sanksi Administratif berupa
 atas pelanggaran yang dilakukan oleh :

a.	Identitas pemegang izin		
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. NPWP	:
	4. Nomor Izin (<i>Sesuai Izin yang diusulkan pengenaan sanksi</i>)	:
b.	Sanksi Administratif (<i>yang pernah di berikan</i>)	:
c.	Berita Acara Pengawasan/Pemeriksaan	:
d.	Jenis Pelanggaran	: (<i>ditulis pelanggaran yang dilakukan</i>)

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan surat Penetapan Sanksi Administratif berupa kepada yang bersangkutan.

Kepala Instansi Teknis,

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 331 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

TATA NASKAH DAN FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif

1. Dalam merumuskan Keputusan Sanksi Administratif harus memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku.
 - a. Keputusan penerapan sanksi administratif paling sedikit memuat :
 - 1) Nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - 2) Nama yang dialamatkan oleh keputusan (penanggungjawab usaha dan/atau kegiata);
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - 4) Fakta yang menjadi dasar keputusan;
 - 5) Amar keputusan (diktum) yang berupa penerapan sanksi administratif.
 - b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada :
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Penggunaan bahasa tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.
2. Penandatanganan keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan :
 - a. Apabila kewenangan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, yang menandatangani keputusan adalah nama jabatan dan nama pejabat yang namanya tertulis dalam keputusan;
 - b. Apabila kewenangan diperoleh melalui mandat, di atas nama jabatan dan pejabat yang menandatangani, harus dicantumkan kode tata naskah dinas yang tepat dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

3. Pengadministrasian

Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi administratif diberi nomor dan diadministratifkan sebagaimana mestinya.

4. Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Administratif

- a. Setelah ditandatangani, surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada Pemegang Izin;
- b. Janga waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empat belas hari kerja);
- c. Pengiriman surat keputusa sanksi administratif (antara lain kurir dan pos tercatat);
- d. Bukti penerimaan surat keputusan sanksi adminisratif (resi, tanda tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima);
- e. Penyampaian tembusan surat keputusan sanksi administratif kepada kepala daerah tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) dan instansi terkait.

B. Bentuk Keputusan Sanksi Administratif

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(Judul)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa

mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG
TENTANG

KESATU :

KEDUA :

dst.

KEENAM : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal

a.n Bupati Karawang,
Kepala Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Karawang

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA